



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 63/G/2010/PTUN-SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah  
disediakan untuk itu di Jalan Abdulrahman Saleh No. 89 Semarang,  
telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara  
antara -----

**A M I R**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa,  
beralamat Desa Sumberejo Rt. 04, Rw. 01  
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang  
dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. SUDIR SANTOSO, S.H. ;-----
2. AYOM GURITNO, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan para Advokat pada TEAM ADVOKASI  
PARADE NUSANTARA, berkantor di Perumahan  
Bumi Wana Mukti Blok B III Nomor 11 Semarang  
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 29 Nopember 2010 ;-----  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- **M E L A W A N** : -----

**BUPATI BLORA**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora  
Jawa Tengah ;-----

Hal 1 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diwakili oleh kuasanya bernama : 1 AKHMAD  
KADAR ALI, S.H.M.H. 2. TARI, S.H. 3. BONDAN  
ARSIYANTI, S.H., M.Si 4, HANIS HARDIYATMO,  
S.H., 5. SLAMET SETIONO, S.H. dan 6. HERU  
PRASTIYONO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 180/6050, tanggal 20 Desember  
2010;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **63/PEN.DIS/2010/PTUN-SMG.** tanggal **8 Desember 2010** tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **63/PEN.MH/2010/PTUN-SMG.** tanggal **8 Desember 2010** tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **63/PEN.PP/2010/PTUN-SMG** tanggal **14 Desember 2010** tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **63/PEN.HS/2010/PTUN-SMG** tanggal **4 Januari 2011** tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
- Telah mempelajari berkas dan mendengar keterangan saksi pihak Penggugat di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal **6 Desember 2010** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 2 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal **6 Desember 2010** dengan register perkara Nomor : **63/G/2010/PTUN-SMG** yang telah diperbaiki tanggal **4 Januari 2011**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

## OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010, tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;-----

## TENTANG DUDUK PEKARA :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 1394 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora, tanggal 18 September 2007 dengan masa Jabatan 6 (enam) tahun ;-----
2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan demikian memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahwa putusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa harus bersifat Konkrit, Individual dan Final, adalah sebagai berikut : **Konkrit** yaitu dengan

Hal 3 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah keluarnya Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. **Individual** yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat in casu ditujukan kepada Penggugat. **Final** adalah bahwa Surat Keputusan in casu dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi yang menjadi atasannya, sehingga dengan demikian obyek sengketa in casu telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke-2 yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----
4. Bahwa berdasar alasan-alasan diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang untuk memeriksa, Mengadili dan Memutus berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan ke-2 yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----
5. Bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut:-----
- a. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu : -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Pasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 ;-----

Hal 4 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya : -----
- Asas Kepastian Hukum/Principle of Legal Security ;-----
  - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----
  - Asas Proporsionalitas ;-----
  - Asas Profesionalitas ;-----
  - Asas Keterbukaan /Tidak Diskriminatif ;-----
6. Bahwa pada Tanggal 4 Desember 2006 di Kabupaten Blora telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2006 Nomor 6 oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Blora yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Penggugat berdasar Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Korupsi berlanjut, dan dijatuhi hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun, dan telah dijalani masa hukuman tersebut sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 28 September 2010 ;-----
8. Bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 Penggugat telah mengangkat Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Sumberejo yaitu Sdr. Warco, Jabatan Bayan Desa Sumberejo untuk tugas tersebut ;-----
9. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini telah sadar serta menyadari kesalahannya sehingga menanggung resiko menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Blora, dan

Hal 5 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

10. Bahwa dengan berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2010, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ; -----
11. Bahwa tentu saja Penggugat merasa dirugikan dan dibedakan oleh Tergugat, karena selama ini di Kabupaten Blora pada tahun 2008, ada Kepala Desa Temulus (Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO) yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan 15 ( limabelas ) karena terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut berdasar Putusan Pengadilan Negeri Blora yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani masa hukuman tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini tetap menjalankan Jabatannya sebagai Kepala Desa, karena sudah diaktifkan atau ditugaskan kembali oleh Bupati Blora (Tergugat) sebagai Kepala Desa Temulus, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan pertimbangan antara lain tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 47 dan 48 Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
12. Bahwa antara Penggugat dengan Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO ada persamaan yaitu keduanya sama-sama pernah terbukti melakukan tindak pidana dan telah menjalani hukuman sesuai dengan Keputusan Pengadilan, dan keduanya sama-sama

Hal 6 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah melanggar isi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerapkan peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa antara yang terjadi dengan Penggugat dengan Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda-beda menunjukan jelas-jelas Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;-----
14. Bahwa perbuatan Tergugat melanggar Rasa Keadilan, karena Tergugat secara sewenang-wenang, telah merampas Hak Penggugat yang berupa masa Jabatan yang sebenarnya masih menjadi Hak Penggugat, yang dilindungi hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan mengeluarkan obyek sengketa In Casu, sehingga Tergugat jelas telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----
15. Bahwa Asas Proporsionalitas dan Asas Proffesionalitas juga telah dilanggar oleh Tergugat, karena tindakan Tergugat yang sama sekali tidak Proporsional dalam bertindak dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat untuk mencari sebuah kebenaran hukum sebelum bertindak, dan itu tidak dilakukan sama sekali oleh Tergugat ;-----

Hal 7 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa juga telah melanggar Asas Keterbukaan / Tidak Diskriminatif, karena atas perkara yang sama Tergugat membedakan perlakuan terhadap Kepala Desa di Kabupaten Blora, yang mana ada Kepala Desa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata Kepala Desa tersebut sampai dengan saat ini masih menjalankan Jabatannya sebagai Kepala Desa, sedangkan justru memperlakukan Penggugat secara Diskriminatif, yaitu justru mengeluarkan obyek sengketa dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa ;-----
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk Menyatakan Cacat Hukum sehingga dinyatakan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ;-----
18. Bahwa sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Kemampuan Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan

Hal 8 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawen, Kabupaten Blora serta Mengembalikan Seluruh Hak-  
Hak Yang Melekat pada Jabatan Kepala Desa ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk  
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Blora  
Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010 tentang  
Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa  
Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tanggal 18 Nopember 2010  
tentang Pemberhentian Saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa  
Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan Hak  
Penggugat dalam Kemampuan Kedudukan, Harkat dan Martabat  
Penggugat sebagai Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan  
Ngawen, Kabupaten Blora Serta Mengembalikan Seluruh Hak-  
Hak Yang Melekat pada Jabatan Kepala Desa ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya, EX AQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal **24 Januari 2011**, yang  
pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

Hal 9 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**GUGATAN KABUR (OBSCOUR LIBEL)**

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur, mengada-ada dan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada fundamentum petendi tidak jelas, satu dengan lainnya bertentangan atau bertolak belakang;-----
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangat dipaksakan, dalil-dalil yang digunakan hanyalah “pepesan kosong” tanpa mengandung makna hukum dan tidak memiliki korelasi dengan fakta yang sesungguhnya. Hal mana tampak jelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot, PENGGUGAT mendalilkan “surat keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu Pasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46” (vide : Posita Gugatan PENGGUGAT angka 5 huruf a.);-----
3. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, *adressat* (alamat) ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa **adalah untuk persyaratan bakal calon kepala desa sehingga bukan untuk persyaratan pemberhentian kepala desa**. Dengan demikian **sangat tidak tepat** apabila PENGGUGAT menggunakannya sebagai dalil gugatan PENGGUGAT;-----
4. Bahwa Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa **tidak tepat digunakan sebagai dalil gugatan**, karena substansi Pasal tersebut adalah larangan bagi kepala desa, padahal oleh Putusan Pengadilan

Hal 10 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora PENGGUGAT telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001). apakah PENGGUGAT tidak pernah meresapi substansi Pasal tersebut ?; -----

5. Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa **digunakan sebagai dalil gugatan juga tidak tepat**, karena berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Jo. Pasal 47 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah **secara khusus** mengatur pemberhentian bagi kepala desa apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
6. Bahwa fakta hukum yang sesungguhnya dan tidak terbantahkan serta PENGGUGAT sendiri pun mengakuinya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah *inkrach van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) menyatakan PENGGUGAT telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;-----

Hal 11 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa telah jelas dan tegas, Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyatakan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----
8. berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam angka 1 s/ d 7 diatas, sangat patut dan layaklah kiranya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan kabur/obscure libel;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa substansi yang tertuang dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok bahasan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah mempermasalahkan Penerbitan Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora **yang dianggap** bertentangan dengan Pasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Selanjutnya Keputusan BUPATI BLORA tersebut juga **dianggap bertentangan** dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT **menolak** semua dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT baik dalam jawaban ini, dalam duplik dan seterusnya;-----

4. Bahwa benar, penerbitan Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu berdasarkan ketentuan ;

4.1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berikut perubahannya;--

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;-----

4.3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

5. Bahwa benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 4 diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untuk pemberhentian Kepala Desa yaitu :-----

5.1. Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pengesahan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Pimpinan BPD (berdasarkan keputusan musyawarah) melalui Camat bagi Kepala Desa yang** :-----

Hal 13 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meninggal dunia;-----
2. Atas permintaan sendiri;-----
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; dan-----
4. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

5.2. Pasal 17 ayat 4 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 46 ayat 4 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pengesahan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dilakukan setelah mendapatkan usulan BPD (berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD) melalui Camat bagi Kepala Desa yang :-----**

1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;-----
2. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-----
3. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;-----
4. Melanggar larangan bagi kepala desa;-----

5.3. Pasal 18 ayat 2 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan**





**keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap;**-----

6. Bahwa benar, PENGGUGAT telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah *inkrach van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap);-----
7. Bahwa benar, Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyatakan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----
8. Bahwa benar, berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam posita 5 khususnya angka 5.3., Posita 6 dan posita 7 diatas, tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT secara **yuridis formal** (yaitu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum) dan secara **yuridis material** (yaitu terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) telah memenuhi persyaratan pemberhentian dari jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

9. Bahwa benar, atas tindak pidana yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa PENGUGAT bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah *inkrach van gewijsde*, TERGUGAT tidak dengan serta merta mengeluarkan keputusan memberhentikan PENGUGAT dari jabatan Kepala Desa, akan tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :---

- 9.1. Menimbang dan memperhatikan Surat Bupati Blora tanggal 21 Juli 2009 Nomor : 180/3352 perihal Ijin Pemeriksaan Sdr. AMIR bin TAMSIL;-----
- 9.2. Menimbang dan memperhatikan PENGUGAT ditahan dengan jenis **Penahanan Rumah** oleh Jaksa Penyidik pada kejaksaan Negeri Blora terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009;-----
- 9.3. Menimbang dan memperhatikan perpanjangan **Penahanan Rumah** oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora selaku penuntut umum tanggal 26 Agustus 2009 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2009;-----

Hal 16 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.4. Menimbang dan memperhatikan perpanjangan **Penahanan Rumah** oleh Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2009 terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2009;-----
- 9.5. Menimbang dan memperhatikan PENGGUGAT ditahan dengan jenis **Penahanan Rutan** berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Pidana Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla tertanggal 28 Oktober 2009 terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009;-----
- 9.6. Menimbang dan memperhatikan perpanjangan **Penahanan Rutan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora tertanggal 17 Nopember 2009 terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010;-----
- 9.7. Menimbang dan memperhatikan Surat Camat Ngawen tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 141.1/381 Perihal Usulan Pelaksana Tugas Harian Kades Sumberejo;-----
- 9.8. Menimbang dan memperhatikan Surat BPD Sumberejo tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 19/BPD/XII/2009 perihal Usulan PTH Kades Sumberejo;-----
- 9.9. Menimbang dan memperhatikan Surat Perintah Tugas Harian Kepala Desa Sumberejo Nomor : 094/07/2009 tanggal 7 Desember 2009 oleh Kepala Desa Sumberejo (PENGGUGAT) kepada Warco untuk melaksanakan tugas harian Kepala Desa Sumberejo;-----
- 9.10. Menimbang dan memperhatikan Surat Camat Ngawen tanggal 28 Juni 2010 Nomor 141/178/2010 perihal Permohonan Petunjuk Jabatan Kepala Desa Sumberejo;-----



9.11. Menimbang dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri

Blora Nomor 234/Pid.B/2010/PN.Bla telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Maret 2010 sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Blora Nomor 2/Pan/2010/PN.Bla;-----

9.12. Menimbang dan memperhatikan substansi Pasal 3 UU No. 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang memuat ancaman hukuman **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;-----

9.13. Menimbang dan memperhatikan substansi Pasal 18 ayat 2

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

9.14. Menimbang dan memperhatikan nilai-nilai filosofis dan dampak

sosiologis, bahwa pada prinsipnya tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang berat, merusak dan menghambat pembangunan, mencederai tekad dan semangat bangsa Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, melanggar asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme, in casu PENGGUGAT melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan Kepala Desa Sumberejo sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora adalah **tidak bertentangan atau telah sesuai** dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas persamaan/tidak diskriminasi;-----

10. Bahwa terkait dengan Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO, jabatan Kepala Desa Temulus Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, yang digunakan sebagai dasar perbandingan oleh PENGGUGAT untuk mendalilkan adanya tindakan diskriminasi oleh TERGUGAT, maka perlu dijelaskan fakta-fakta sebagai berikut :-----

10.1. Bahwa Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 208/Pid.B/2008/PN.Bla telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;-----

10.2. Bahwa ancaman hukuman Pasal 372 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- sehingga TERGUGAT tidak dapat dengan sewenang-wenang memberhentikan Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO dari jabatan Kepala Desa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 72

Hal 19 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Perda Kab. Blora  
No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,  
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;---

10.3. Bahwa hingga diaktifkannya kembali Sdr. AHMAD PAIMIN  
HADI PRAWIRO dalam jabatan Kepala Desa Temulus,  
faktanya **tidak pernah ada** Keputusan musyawarah BPD Desa  
Temulus yang mengusulkan pemberhentian Kepala Desa  
sebagaimana mekanisme Pasal 17 ayat 3 dan 4 Peraturan  
Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 46 ayat  
3 dan 4 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara  
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Kepala Desa, sehingga TERGUGAT tidak  
dapat dengan sewenang-wenang memberhentikan yang  
bersangkutan berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Peraturan  
Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 46 ayat  
5 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara  
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Kepala Desa;-----

10.4. Bahwa berdasarkan permohonan pengaktifan kembali sebagai  
Kepala Desa Temulus oleh Sdr. AHMAD PAIMIN HADI  
PRAWIRO, TERGUGAT memutuskan untuk mengaktifkan  
kembali Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO sebagai  
Kepala Desa Temulus;-----

11. Bahwa benar, berdasarkan uraian dalam posita 9 dan 10 di atas,  
maka terdapat perbedaan fakta hukum yang signifikan dan tentunya  
tidak dapat dipersamakan akibat hukumnya antara Sdr. AHMAD  
PAIMIN HADI PRAWIRO dengan PENGUGAT. Pengaktifan  
kembali Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO dalam jabatan

Hal 20 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Temulus karena BUPATI BLORA (TERGUGAT) tidak cukup alasan untuk memberhentikannya, sedangkan pemberhentian sdr AMIR (PENGGUGAT) dari jabatan Kepala Desa Sumberejo karena pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah terqualifikasi dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Perda Kab. Blora No. 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

12. Bahwa benar, **tidak ada relevansinya** apabila tindakan TERGUGAT mengaktifkan kembali Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO dalam jabatan Kepala Desa Temulus **diperbandingkan** dengan tindakan TERGUGAT memberhentikan sdr. AMIR (PENGGUGAT) dari jabatan Kepala Desa Sumberejo, karena keduanya memiliki fakta hukum yang berbeda yaitu ancaman hukuman Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 berbeda. Seandainya PENGGUGAT hendak berbuat fair, seharusnya PENGGUGAT membandingkan tindakan TERGUGAT dalam memberhentikan dirinya dari jabatan Kepala Desa Sumberejo dengan tindakan TERGUGAT dalam memberhentikan sdr. HERDARU BUDHY WIBOWO dari jabatan Kepala Desa Jipang karena memiliki fakta hukum yang sama yaitu ancaman hukuman Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;-----

Hal 21 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana dalam posita 1 sampai dengan posita 12 di atas, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora **bukanlah tindakan yang diskriminatif**;-----

14. Bahwa benar, berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana dalam posita 1 sampai dengan posita 12 di atas, Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora adalah **sah menurut hukum**;-----

15. Bahwa karena tindakan TERGUGAT dalam memberhentikan TERGUGAT dari jabatan Kepala Desa Sumberejo telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas persamaan/tidak diskriminasi **serta** Surat Keputusan BUPATI BLORA Nomor 141/1182/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora adalah sah menurut hukum, maka **sangat patut dan layak apabila gugatan PENGGUGAT untuk ditolak**;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kehadiran yang mulia Majelis Hakim, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

Hal 22 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur/*obscour libel*;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya, atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, **mohon keadilan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal **07 Pebruari 2011** yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **14 Pebruari 2011** yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 13**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. P – 1 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 1394 Tahun 2007, tertanggal 18 September 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Blora, (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tertanggal 18 Nopember 2010, tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, (foto copi dari foto copi);-----
3. P – 3 : Surat Kepala Desa Sumberejo tentang Surat Perintah Tugas Harian Kepala Desa Sumberejo No. 094/07/ 2009, tertanggal 7 Desember 2009,(foto copi dari foto copi);-----
4. P – 4 : Surat dari BPD Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen kepada Bupati Blora tentang Usulan PTH Kades Sumberejo Nomor 19/BPD/XII/2009, tertanggal 16 Desember 2009, (foto copi dari foto copi);-----
5. P – 5 : Surat Camat Ngawen kepada Bupati Blora tentang Usulan Pelaksana Tugas Harian Kades Sumberejo No.141.1/381, tertanggal 16 Desember 2009, (foto copi dari foto copi);-----
6. P – 6 : Surat dari BPD Desa Sumberejo kepada Bupati Blora tentang Dukungan kepada Sdr. Amir sebagai Kepala Desa Sumberejo No. 141/BPD/03/2010, tertanggal 16 Juli 2010 (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
7. P – 7 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 1921, Tahun 2008, tertanggal 12 September 2008, tentang Pemberhentian

Hal 24 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara Sdr. PAIMIN dari Jabatan Kepala Desa  
Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora,  
(foto copi dari foto copi);-----

8. P – 8 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 2093 Tahun 2008,  
tertanggal 25 September 2008, tentang Penunjukan  
Sdr. PRISUJIANTO, S.Sos sebagai Penjabat Kepala  
Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten  
Blora, (foto copi dari foto copi);-----
9. P – 9 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 90 Tahun 2009,  
tertanggal 20 Januari 2009, tentang Pencabutan  
Keputusan Bupati Blora Nomor 1921 Tahun 2008 tentang  
Pemberhentian Sementara Sdr. PAIMIN dari Jabatan  
Kepala Desa Temulus, Kecamatan Randublatung,  
Kabupaten Blora (foto copi dari foto copi);-----
10. P – 10 : Petikan Putusan Nomor 208/Pid B/2008/PN.Bla atas  
nama Sdr. AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO Bin HADI  
PRAWIRO (foto copi dari foto copi);-----
11. P – 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006,  
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan  
Pekantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copi  
sesuai dengan foto copi);-----
12. P – 12 : Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/  
PN.Bla atas nama terdakwa AMIR bin TAMSIR,  
tertanggal 14 Desember 2009 (foto copi dari foto copi);---
13. P – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 208/Pid.B/2008/  
PN.Bla, tanggal 23 Desember 2008, atas nama  
terdakwa AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO bin HADI  
PRAWIRO, (foto copi dari salinan yang disahkan);-----

Hal 25 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya

Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 7**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. **T - 1** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
2. **T - 2** : Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
3. **T - 3** : Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla atas nama terdakwa AMIR bin TAMSIR, tertanggal 14 Desember 2009 (foto copi dari salinan yang disyahkan) ;-----
4. **T - 4** : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Blora Nomor 2/Pan/2010/PN.Bla, tertanggal 13 April 2010 (foto copi sama dengan aslinya);-----
5. **T - 5** : Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Setda Kabupaten Blora kepada Bupati Blora, tertanggal 9 Pebruari 2010, tentang Permasalahan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen (foto copi sama dengan aslinya);-----
6. **T - 6** : Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 208/Pid.B/2008/PN.Bla atas nama terdakwa AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO bin HADI PRAWIRO, tertanggal 23 Desember 2008 (foto copi dari salinan yang disyahkan) ;-----

Hal 26 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tertanggal 18 Nopember 2010, tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, (foto copi sama dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat-surat Penggugat telah mengajukan **3 ( tiga )** orang saksi bernama : **1. Drs. MUSYAHID, 2. KAHONO dan 3. MUJIONO,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Drs. MUSYAHID,** yang menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi sebagai Wakil BPD Desa Sumberrejo periode ke dua ;-----
- Bahwa Saudara saksi kenal dengan Penggugat (Sdr. Amir) ;---
- Saksi membenarkan bahwa Penggugat (Sdr. Amir) telah menjabat periode yang ke-dua dan sudah hampir 3 tahun ;-----
- Bahwa Saudara Saksi mebenarkan di Desa Sumberejo Kepala Desanya dijabat sementara oleh Sdr. Subiyanto karena Penggugat (Sdr. Amir) telah diberhentikan oleh Bupati Blora ;----
- Bahwa Saudara Saksi sebagai Wakil BPD Desa Sumberejo tidak pernah mengusulkan Penggugat (Sdr. Amir) untuk diangkat kembali menjadi Kepala Desa setelah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Blora tersebut ;-----
- Saudara Saksi membenarkan bahwa masyarakat Desa Sumberrejo tidak keberatan apabila Penggugat (Sdr. Amir) diusulkan untuk diangkat kembali menjadi Kepala Desa ;----
- Bahwa benar dan mengakui Saudara saksi telah menanda tangani pada bukti P-6 tentang dukungan kepada Penggugat

Hal 27 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Amir) sebagai Kepala Desa Sumberejo ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saudara saksi di Desa Sumberejo selama Penggugat (Sdr. Amir) menjalani hukuman penjara masyarakat tidak ada gejolak atau Demo bahkan pembangunan baik dan lancar ; -----
- Saudara saksi tidak tahu bahwa pada saat Penggugat (Sdr. Amir) dijatuhi Hukuman ada upaya hukum banding ; -----
- Saudara saksi tidak tahu secara persis tentang isi Peraturan Daera yang menyangkut BPD .-----

## 2. **KAHONO**, yang menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai ketua Rw. 02 di Desa Sumberejo diminta untuk mewakili dari Rt. 1, 2 dan 3 setelah hasil musyawarah untuk menetapkan kembali Penggugat (Sdr. Amir) untuk diangkat sebagai Kepala Desa Sumberejo ;-----
- Bahwa Saudara saksi mengatakan pembangunan di Desa Sumberejo sewaktu Penggugat (Sdr. Amair) dijatuhi hukuman Penjara oleh Pengadilan Negeri Blora lancar dan baik ;-----
- Bahwa benar dan mengakui Saudara saksi telah menanda tangani pada bukti P-6 tentang dukungan kepada Penggugat (Sdr. Amir) sebagai Kepala Desa Sumberejo ;-----
- Saudara saksi mengatakan tidak ingat hari dan tanggalnya pada saat menanda tangani memberi dukungan kepada Penggugat (Sdr. Amir) ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada dukungan secara tertulis ;
- Saudara saksi mengatakan bahwa yang memberi dukungan terhadap Penggugat (Sdr. Amir) untuk diangkat kembali sebanyak kurang lebih 500 orang ; -----

Hal 28 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. MUJIONO**, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saudara saksi adalah sebagai Ketua Rt. 03 Rw. 01 Desa Sumberejo ;-----
- Saksi mengatakan tidak tahu bahwa pernah menandatangani untuk memberi dukungan terhadap Penggugat (Sdr. Amir);-----
- Bahwa Sudara saksi tidak tahu pernah rapat dengan BPD ;-----
- Bahwa benar dan mengakui Saudara saksi telah menandatangani pada bukti P-6 tentang dukungan kepada Penggugat (Sdr. Amir) sebagai Kepala Desa Sumberejo ;-----

Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun kuasa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi ; ----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Maret 2011, yang isi lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ; --

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Hal 29 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (obyek van geschil) yang dimohonkan pembatalan atau supaya dinyatakan tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/1182/2010, tertanggal 18 Nopember 2010, tentang Pemberhentian saudara AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, ( bukti P-2 = T-7 ) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya ;-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat telah menyampaikan eksepsi bersamaan dengan jawaban yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, ketidakjelasan tampak dari dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu Pasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak tepat, karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 adalah untuk persyaratan bakal calon Kepala Desa dan bukan untuk persyaratan pemberhentian Kepala Desa ;-----
- Bahwa substansi dari Pasal 43 adalah berisi larangan bagi Kepala Desa sehingga tidak tepat digunakan sebagai dalil gugatan
- Bahwa penggunaan Pasal 46 juga tidak tepat bila digunakan sebagai dalil gugatan Penggugat, karena pengaturan mengenai pemberhentian bagi Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang secara khusus diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo. Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam

Hal 31 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2011, yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sudah benar karena telah memenuhi persyaratan gugatan Tata Usaha Negara dan sudah melewati proses Dismissal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugatan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, setelah Majelis membaca dan mempelajari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Pengadilan berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi pokok perkara dan termasuk dalam katagori eksepsi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka sudah sepatutnya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi, ditemukan fakta hukum dipersidangan yang antara lain adalah sebagai berikut :-----

- bahwa, Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 1394 Tahun 2007 tentang

Hal 32 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora, tanggal 18 September 2007 (bukti P-1) ;-----

- bahwa, sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 Penggugat ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Blora ( bukti T-3 ) ;----
- bahwa, kemudian penahanan Penggugat diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora selaku Penuntut Umum dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 14 Nopember 2009 dan diperpanjang kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora dengan jenis penahanan Rutan hingga 26 Nopember 2009 ( bukti T-3 ) ;-----
- bahwa, pada tanggal 14 Desember 2009 Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan terhadap Penggugat ( AMIR ) yang menyatakan, bahwa Penggugat ( AMIR ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut " dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan dalam perkara pidana Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 ( bukti P-12 = T-3);-----
- bahwa kemudian Penggugat ( Sdr. AMIR ) tidak dapat menjalankan tugas lebih kurang 7 (tujuh) hari maka ditunjuklah Sdr. WARCO untuk menjalankan tugas harian Kepala Desa dengan surat perintah tugas harian Kepala Desa Sumberejo tertanggal 7 Desember 2009 ( bukti P-3 ) ;-----
- bahwa dikarenakan Penggugat selama menjalani tahanan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberikan keterangan dan / atau ljin,

Hal 33 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka BPD membuat usulan PTH Kepala Desa Sumberejo ( Sdr. WARCO ) yang ditujukan kepada Bupati Blora melalui Camat Ngawen dengan surat tertanggal 16 Desember 2009 ( bukti P-4 );-
- bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan dalam perkara pidana Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati Blora menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/1182/2010 tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, tanggal 18 Nopember 2010 ( bukti P-2 = T-7 ) ;-----
  - bahwa, terhadap Putusan dalam perkara pidana Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum banding dan kemudian mencabut permohonan banding tersebut pada tanggal 26 Januari 2010 dengan demikian maka Putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Maret 2010 ( bukti T-4 ) ;-----
  - bahwa, permasalahan Kepala Desa Sumberejo telah dilaporkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Blora yang dimuat dalam Nota Dinas tanggal 9 Pebruari 2010 ( bukti T-5 ) ;----
  - bahwa, BPD Desa Sumberejo telah membuat surat dukungan kepada Sdr. AMIR untuk menjabat kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Sumberejo kepada Bupati Blora, dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2010 ( bukti P-6 ) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah

Apakah Bupati Blora dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/1182/2010 tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan

Hal 34 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, tanggal 18 Nopember 2010 ( bukti P-2 = T-7 ) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan Nomor 141/1182/2010 tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, tanggal 18 Nopember 2010 ( bukti P-2 = T-7 ) pada bagian menimbang huruf a adalah berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. AMIR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut ( Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ) dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa ini ketentuan yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ayat (1), Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancan

Hal 35 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ayat (2), Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas Penggugat (AMIR) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan dalam perkara pidana Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 ( bukti P-12 = T-3 ) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 ( bukti P-12 = T-3 ) Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan telah pula mencabut permohonan banding, oleh karena itu putusan

Hal 36 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( bukti T-4 ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Blora Nomor 234/Pid.B/2009/PN.Bla, tanggal 14 Desember 2009 ( bukti P-12 = T-3 ) telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut “ dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut hemat Majelis Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/1182/2010 tentang Pemberhentian Sdr. AMIR dari Jabatan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, tanggal 18 Nopember 2010 ( bukti P-9 = T-7 ) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat membandingkan obyek sengketa a quo dengan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Blora Nomor 1921 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. PAIMIN dari Jabatan Kepala Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tanggal 20 Januari 2009 ( bukti P – 9 ) ; -----

Menimbang, bahwa apakah terhadap kasus Sdr. PAIMIN dapat dipersamakan dengan Sdr. AMIR, terhadap perkara tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Sdr. PAIMIN sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 208/Pid.B/2008/PN.Bla tanggal 23

Hal 37 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ( bukti P-13 = T-6 ) ;-----

Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah ;-----

Menimbang, bahwa antara Pasal 372 KUHP dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel seperti di bawah ini :-----

Pasal	Unsur Tindak Pidana	Ancaman Pidana
372 KUHP	1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum ; 2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; 3. Ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan ;	Pidana Penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah ;
3 Undang-Undang Tindakan Pidana	1. Setiap orang ; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu	Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling

Hal 38 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG





	korporasi ;	lama dua puluh tahun
	3. Menyalahgunakan	dan atau denda paling
	kewenangan, kesempatan	sedikit lima puluh juta
	atau sarana yang ada	rupiah dan paling
	padanya karena jabatan atau	banyak satu milyar
	kedudukan ;	rupiah ;
	4. Yang dapat merugikan	
	keuangan negara atau	
	perekonomian negara ;	

Menimbang, bahwa dengan melihat tabel tersebut di atas jelas terlihat perbedaan unsur tindak pidana maupun besarnya ancaman pidana penjara antara Pasal 372 dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kasus Sdr. PAIMIN tidak dapat dipersamakan dengan Sdr. AMIR dalam perkara ini, dan Tergugat tidak terbukti telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya melihat bukti-bukti yang relevan dengan sengketa ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengugat dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan lain yang berkaitan ;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 119.500,- ( seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **29 Maret 2011** oleh kami, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, S.H. M.H., RIALAM SIHITE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Hal 40 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **04 April 2011** oleh,  
**ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**MAFTUH EFFENDI, S.H. M.H.** dan **OENOE PRATIWI, S.H. M.H.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh  
**KUSTIMAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa  
Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MAFTUH EFFENDI, S.H.M.H. ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.**

**OENOE PRATIWI, S.H.M.H**

**Panitera Pengganti,**

**KUSTIMAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	78.500,-
3. Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah biaya seluruhnya</b>	:	Rp.	<b>119.500 ;-</b>

( Seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah ) ;

Hal 41 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 42 dari 42 Hal Put No : 63/G/2010/PTUN-SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42